



**KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGEBOMAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN PULAU
LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN**

*LEGAL STUDY OF LAW ENFORCEMENT AGAINST FISH BOMBING
PERPETRATORS IN THE WATERS OF LOMBOK ISLAND, WEST NUSA
TENGGARA BASED ON LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER: 45 OF 2009 CONCERNING FISHERIES*

Rahardian Yuvalitya Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : mzakikhaidarali@gmail.com

I Gede Sukarmo

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : Jurnalunizar@gmail.com

Ruslan Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : ruslanhaerani638@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi terkait implementasi penegakan hukum oleh Korpolaairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Korpolaairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Data primer diperoleh dari informan/responden yaitu Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Polairud Polda NTB, sementara data sekunder diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok dilakukan dengan pendekatan *preventif* yang bersifat pencegahan, *represif* yang bersifat tindakan hukum nyata dengan pemberian sanksi dan tindakan kuratif berupa tindakan spontanitas yang didasarkan atas kesadaran sendiri dari aparat penegak hukum. Kemudian, di dalam keberhasilan proses penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom) yang dilakukan oleh Dit Polairud Polda NTB terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya terbatasnya personil, terbatasnya prasarana yang tersedia, terbatasnya biaya operasional dan faktor alam yang ditemui di lapangan. Kendala-kendala tersebut akan dapat diatasi jika ada campur tangan pemerintah sebagai pemegang kebijakan sekaligus penentu penganggaran.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Pengeboman Ikan; Perairan Pulau Lombok*

Abstract

This study aims to determine and identify the implementation of law enforcement by Korpolaairud (Corp of Water and Air Police) Polda NTB against perpetrators of fish bombing in the waters of Lombok Island based on Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning

Fisheries and the obstacles faced by Korpolairud (Corp of Water and Air Police) Polda NTB in the context of law enforcement against perpetrators of fish bombing in the waters of Lombok Island. This study is a type of juridical-empirical legal research. Primary data was obtained from informants/respondents, namely the Head of the Sub Directorate of Law Enforcement Polairud Polda NTB, while secondary data was obtained from several laws and regulations related to this study. The results of this study indicate that law enforcement against perpetrators of fish bombing crimes in the waters of Lombok Island is carried out with a preventive approach that is preventive in nature, repressive in nature which is a real legal action by giving sanctions and curative actions in the form of spontaneous actions based on the self-awareness of law enforcement officers. Then, in the success of the law enforcement process against perpetrators of fishing with explosives (bombs) carried out by the Dit Polairud Polda NTB, there are several obstacles faced, including limited personnel, limited available infrastructure, limited operational costs and natural factors encountered in the field. These obstacles can be overcome if there is government intervention as a policy holder and budget determinant.

Keywords: Law Enforcement; Fish Bombing; Lombok Island Waters

A. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.¹

Keberadaan sumber daya laut yang melimpah di Indonesia tidak jarang juga menarik minat pihak-pihak asing untuk ikut menikmatinya. Namun pihak-pihak tersebut banyak menggunakan cara-cara illegal untuk menikmati sumber daya laut Indonesia. Hal ini terlihat dengan maraknya *illegal fishing* yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Sebut saja di wilayah Natuna, Dimana wilayah tersebut terkenal dengan sumber daya laut yang begitu melimpah.

Praktek *illegal fishing* tidak hanya diperaktekan oleh nelayan asing, tetapi dilakukan juga oleh nelayan lokal. Jika nelayan asing lebih kepada tidak adanya izin memasuki wilayah perairan laut Indonesia dan mencuri ikan di kawasan perairan Indonesia, maka berbeda dengan yang dilakukan oleh nelayan lokal yang lebih kepada praktek menangkap ikan dengan cara-cara yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, seperti menggunakan pukat harimau, cantrang, bom ikan dan lain sebagainya.

Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan merupakan salah satu metode penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem di dalam laut yang di katagorikan dalam salah satu bentuk *illegal fishing* (penangkapan ikan illegal). Tidak dapat dipungkiri penggunaan bahan peledak atau biasa disebut bom ikan dalam penangkapan ikan masih marak terjadi. Bagi nelayan, melakukan tindakan pengeboman dalam penagkap ikan tersebut adalah jalan pintas untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak walaupun dengan resiko yang lebih tinggi. Penggunaan bahan peledak sangat membahayakan keselamatan bagi nelayan itu sendiri, selain itu penggunaan bahan peledak dalam penagkapan ikan juga berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pendapatan bagi nelayan pesisir yang melakukan penangkapan ikan secara tradisional.

1 Afrianto, Eddy. (1996). Kamus Istilah Perikanan. Bandung: Kanisius, hlm. 103.

Sadar bahwa setiap makhluk butuh waktu untuk berkembang biak. Inilah masalah utama dari bom ikan. Semua ikan, dewasa maupun kecil akan mati oleh bom ikan karena daya ledaknya yang kuat. Bom ikan menjadi masalah karena dampaknya pada lingkungan. Bom ikan menggunakan alat pemberat yang diletakkan di dasar laut, hal itu menyebabkan kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan tempat tinggal ikan dan berkembang biak, selain itu kerusakan terumbu karang juga mempengaruhi kemampuan terumbu karang dalam meminimalisir energi gelombang dan arus yang menerpa pantai.

Memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bom menjadikan alasan pemerintah membuat aturan tentang larangan penangkapan ikan dengan menggunakan bom yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Larangan terhadap penggunaan bahan peledak, bahan beracun dan aliran listrik dalam penangkapan ikan telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Secara spesifik ketentuan pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (1)

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI (Sumber Daya Ikan) dan atau lingkungannya di WPP Republik Indonesia (Wilayah Pengendalian Perikanan Republik Indonesia).”

2. Pasal 12 Ayat (1)

“Setiap orang di larang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya di WPP Republik Indonesia (Wilayah Pengendalian Perikanan Republik Indonesia)”.

Memperhatikan larangan yang tertuang secara tegas di dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas tidak membuat pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi hasil-hasil laut secara instan berhenti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah perairan Pulau Lombok.

Pulau Lombok yang merupakan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya ikan baik budidaya maupun perikanan lepas pantai. Jika memperhatikan produksi kelautan dan perikanan, di tahun 2018 saja NTB tercatat telah menghasilkan sejumlah 1,2 juta ton. Besarnya jumlah tersebut sesungguhnya telah menempatkan NTB termasuk di dalamnya Pulau Lombok sebagai salah satu daerah penghasil atau lumbung ikan nasional.²

Potensi perikanan di Pulau Lombok yang sangat melimpah itulah yang mendorong sebagian nelayan atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan praktek penangkapan ikan secara illegal menggunakan bom ikan, sehingga tidak jarang pelakuknya akan ditangkap oleh aparat yang berwenang khususnya Polairud Polda NTB dan diproses secara hukum menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

² Pemerintah Provinsi NTB. (2019, Agustus 8). Ikan Untuk GEN & NTB Sejahtera Mandiri. Dikutip dari <https://ntbprov.go.id/post/program-unggulan/ikan-untuk-gen-ntb-sejahtera-mandiri> .

tentang Perikanan. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum oleh Korpolaairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Korpolaairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok?

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: *Pertama* untuk mengetahui implementasi penegakan hukum oleh Korpolaairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Kedua* untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Korpolaairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya serta spesifiknya yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh Korpolaairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB terhadap pelaku pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.³ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang bersifat teoritis, yaitu dengan menemukan dan mengambil bahan di perpustakaan maupun internet. Menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan mendalami makna di balik realitas atau bahan hukum yang diperoleh dan yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh.⁵

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Penegakan Hukum Oleh Korpolaairud (Korp Kepolisian Perairan Dan Udara) Polda NTB Terhadap Pelaku Pengeboman Ikan Di Wilayah Perairan Pulau Lombok Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

³ Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2019). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 118.

⁴ Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 97-98.

⁵ Mamudji, Sri. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, hlm. 10.

Secara aturan, penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) yang menyatakan bahwa: “setiap orang yang sengaja menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau alat lain yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya diancam dengan pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan denda maksimum Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pelaku tindak pidana pengeboman ikan dapat dikenai dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Artinya, sanksi pidana tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda sehingga pelaku pengeboman ikan dikenai kedua pidana tersebut.

Rumusan pasal di atas menunjukkan bahwa subjek hukum tindak pidana pengeboman ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Perikanan, adalah setiap orang yang meliputi orang perseorangan atau korporasi. Selain itu, dilihat dari aktivitas penangkapan ikan, ada dua kategori aktor penangkapan ikan yaitu nelayan dan nelayan kecil. Pengertian nelayan menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Perikanan adalah orang yang melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencahariannya sedangkan definisi nelayan kecil menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perikanan adalah nelayan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 5 GT (gross ton).

Pasca pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pengertian nelayan kecil itu diubah oleh Pasal 27 Angka 1 yang menyatakan bahwa nelayan kecil merupakan nelayan yang bertujuan memenuhi *daily necessities* baik menggunakan kapal penangkap Ikan maupun tidak. Terkait hal ini, *Indonesia Ocean Justice Initiative* menyatakan bahwa definisi nelayan kecil tanpa batasan ukuran kapal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan kecil yang sesungguhnya karena rumusan yang tidak jelas tersebut dapat berakibat pada munculnya penunggang gelap (*riders*), yaitu nelayan tertentu yang sebelumnya tidak termasuk dalam kategori nelayan kecil yang pada akhirnya bisa mendapatkan pengecualian izin dan ikut menikmati beberapa insentif seperti asuransi, subsidi, dan bantuan alat tangkap.

Tindak pidana pengeboman ikan yang dilakukan oleh nelayan sebagaimana dijelaskan di atas, diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan. Namun tindak pidana pengeboman ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil diatur secara khusus dalam Pasal 100B Undang-Undang Perikanan. Pasal tersebut menyatakan bahwa nelayan kecil yang melakukan tindak pidana *blast fishing* diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun atau denda maksimum Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Artinya bahwa mengingat nelayan kecil merupakan kategori aktor penangkapan ikan yang khusus, sanksi pidana yang dikenakan pun juga berbeda dengan ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1). Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 100B lebih ringan, baik jangka waktu pidana penjara maupun besaran pidana denda, jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1). Selain itu, berbeda dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) yang bersifat kumulatif, Pasal 100B mengatur sanksi pidana secara alternatif sehingga nelayan kecil yang melakukan tindak pidana pengeboman ikan hanya dapat dijatuhi

sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda (tidak bisa dikenai keduanya secara bersamaan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), secara umum ditentukan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi hanya memiliki wewenang penegakan hukum bidang perikanan di laut teritorial (sejauh 8 mil dari batas luar laut teritorial ke sisi darat), dan di perairan kepulauan (sejauh 8 mil dari batas luar yang menjadi wewenang kabupaten). Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten memiliki wewenang penegakan hukum bidang perikanan di perairan pedalaman, laut teritorial (4 mil dari garis pangkal kepulauan), dan perairan kepulauan (4 mil dari garis air surut).⁶

Kewenangan kelembagaan Polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Berdasarkan fungsi struktural di dalam tubuh Polri, pengamanan wilayah perairan merupakan tanggungjawab dari Polairud. Hal dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 huruf “g” Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah dimana kewenangan Polri disebutkan, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Polda menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kepolisian perairan dan udara, yang meliputi kegiatan patroli perairan dan udara, pembinaan masyarakat perairan dan potensi dirgantara serta penegakan hukum di perairan.” Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Polri memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mencakup penegakan hukum di wilayah perairan laut, termasuk tindak pidana pengeboman ikan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara illegal termasuk penggunaan bahan peledak (bom) dilakukan diseluruh wilayah perairan di Indonesia, tidak terkecuali di perairan Pulau Lombok yang kaya akan suber daya hasil laut yang beraneka ragam. Aktifitas penangkapan ikan di perairan Pulau Lombok sangatlah diperhatikan mengingat pantai dan lautan di wilyah Pulau Lombok memiliki daya tarik wisata yang sangat potensial dengan keindahan bawah lautnya, sehingga aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) ditakutkan akan merusak sumber daya alam bawah laut yang menjadi daya tarik wisata tersebut.

Berdasarkan data yang diterima dari Direktorat Kepolisian Perairan Laut Dan Udara Dit Polairud) Polda NTB dalam rentan waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 terdapat 6 (enam) kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) di wilayah perairan laut Pulau Lombok yang telah ditangani oleh Dirktorat Kepolisian Perairan Laut Dan Udara Dit Polairud) Polda NTB dengan perincian sebagai berikut:

6 Subagyo, P. Joko. (2009). *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 34.

**DATA PENANGANAN PERKARA PENGEBOMAN IKAN DIT POLAIRUD POLDA NTB
DARI TAHUN 2020-2023**

Lap. Polisi	Uraian Kejadian	Tersangka	Pasal Dilanggar	Ket
Lap. Pol. N o m o r : LP/139/IV/ RES.1.17. /2020/ Polda NTB/SPKT /Dit Polairud, tanggal 22 April 2020.	Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 07.00 wita kapal patrol polisi KP-1003 dan KP-XXI-1002 Dit Polairud Polda NTB melakukan patrol gabungan di Perairan Selat Alas/ masih di wilayah perairan Pulau Lombok. Pada pukul 07.30 wita, anggota kapal patrol gabungan yang standby di Pulau Kenawa mengamati ada sebuah perahu nelayan yang dicurigai sedang melakukan aktifitas menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Pada pukul 08.00 wita kapal patrol gabungan mendekati dan mengejar perahu tersebut dan pada pukul 08.30 wita pada titik koordinat S 8°2.365' E 116°48.494' berhasil diamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap perahu tanpa nama. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah botol bir diduga bom ikan yang sudah dirakit berisi bahan peledak dan ikan yang diduga hasil bom ikan. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku diamankan dan dikawal menuju Mako Dit Polairud Polda NTB guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTB.	BAHARUDIN Als. AMAQ NIA; Laki-laki; 50 tahun, pekerjaan: Nelayan / Perikanan; Alamat: Kampung Padak Sia, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur. SUHARDI Als. BOLANG, Laki-laki; 35 tahun, pekerjaan: Nelayan / Perikanan; Alamat: Kampung Padak Sia, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur.	Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 dan/ atau Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 dan/ atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	P.21

Lap. Pol. N o m o r : LP/140/IV/ RES.1.17./ 2020/Polda NTB/SPKT /Dit Polairud, tanggal 22 April 2020	Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar Pukul 07.00 wita kapal patrol polisi KP-1003 dan KP-XXI-1002 Dit Polairud Polda NTB melakukan patrol gabungan di Perairan Sekotong, Kab. Lobar. Pada pukul 07.30 wita, anggota kapal patrol gabungan yang standby di wilayah bangko-bangko mengamati ada sebuah perahu nelayan yang dicurigai sedang melakukan aktifitas menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Pada pukul 18.30 wita kapal patrol gabungan mendekati dan mengejar perahu tersebut dan pada pukul 18.45 wita pada titik koordinat S 4°2.322' E 112°48.321' berhasil diamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap perahu tanpa nama warna merah pada bagian atas dan putih pada bagian bawah. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah botol bir diduga bom ikan yang sudah dirakit berisi bahan peledak dan ikan yang diduga hasil bom ikan. Selanjutnya barang bukti beserta pelaku diamankan dan dikawal menuju Mako Dit Polairud Polda NTB guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTB.	SAMSUL; Laki – laki; 38 tahun, pekerjaan : Nelayan / Perikanan ; Alamat : Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur. WARDIMAN Als. ENCONG, Laki – laki; 25 tahun, pekerjaan : Nelayan / Perikanan ; Alamat : Kampung Sasak, Desa Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur.	Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 dan/ atau Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 dan/atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	P.21
---	---	--	---	-------------

Lap. Pol. N o m o r : LP/A/04/ I/SPKT.KOR POLAIRUD/ BAHARK AM POLRI tanggal 10 Januari 2022	Pada hari Senin 10 Januari 2022 pukul 10.15 Wita, di perairan Gili Lawang Desa Sugian Kec. Sambelia–LombokTimurAnggota KP. XXI – 1002 Ditpolairud Polda NTB melaksanakan Patroli gabungan bersama anggota KP. Murai – 4018 Ditpolairud Korpolaairud Baharkam Polri mengamankan Sdra. SA’AD Als. AMAQ MARTINI sehubungan dengantindakpidana umum,karena setelah dilakukan pemeriksaan membawa 3 (tiga) buah bom ikan rakitan dimana masing – masing 1 (satu) buah bom rakitan terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral 1,5 liter dan 1 (satu) buah botol kecap.	SA’AD Als. A M A Q M A R T I N I , Umur 54 tahun, Laki-laki, lahir di Dusun Dadap T i m b a g a l i , tahun 1968, Agama Islam, P e n d i d i k a n Terakhir SD Kelas IV, P e k e r j a a n : N e l a y a n / Perikan an, Suku: Sasak, Kewarganegara an Indonesia, Alamat: Dusun Tanjung desa Timbagali, Kec. Sambalia, Kab. Lombok Timur	Pasal 1 ayat (1) UU DaruratRI no. 12 tahun 1951 d a n / a t a u pasal 84 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang P e r i k a n a n sebagaimana telah diubah d e n g a n Undang – Undang RI nomor 45 tahun 2009 d a n / a t a u pasal 53 ayat (1) KUHP	P.21
--	---	---	--	-------------

Lap.Pol. N o m o r : LP/A/08 /I/2022/ SPKT. KORPOLAI RUD/BA HARKAM POLRI, tanggal 14 Januari 2022	Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita atas perintah dari Komandan KP. Baladewa – 8002, tim Patroli Sea Rider yang dipimpin oleh Iptu Wayan Budayana melaksanakan patroli di perairan Potoh Gili. Sekira pukul 11.00 Wita tim mendeteksi adanya 2 (dua) unit kapal motor nelayan yang patut diduga sedang melaksanakan kegiatan menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan, selanjutnya dilakukan pengejaran dan penghentian. Sekira pukul 11.30 Wita, kedua kapal motor nelayan tersebut berhasil dihentikan dan dilakukan pemeriksaan didapati 2 (dua) orang terduga pelaku masing – masing a.n. Sdr. M. Idris dan Sdr. Zainun Atahar	M. IDRIS, Umur 31 tahun, Laki-laki, lahir di Ds. Padak, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, kab. Lombok T i m u r , tahun 1991, Agama Islam, P e n d i d i k a n Terakhir SD Kelas IV, P e k e r j a a : N e l a y a n / P e r i k a n a ,	Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI no. 12 tahun 1951 d a n / a t a u pasal 84 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah d e n g a n Undang – Undang RI nomor 45 tahun 2009 d a n / a t a u pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.	P.21
--	---	--	---	-------------

L P / A/6/V/202/ SPKT.DITP OLAIRUD/ POLDANTB, tanggal25Mei 2023	Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 pukul pukul 05.00 WITA di wilayah Perairan Teluk Ekas, titik koordinat 08°36'47.37" S, 119°10'36.85" E, KP.XXI-2008 Ditpolairud Polda NTB telah mengamankan 3 (tiga) unit Kapal motorkarenadarihasilpemeriksaan didapati membawa bahan peledak berupa bom ikan. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan menuju Mako Ditpolairud Polda NTB guna pemeriksaan lebih lanjut	HENDRIAN SYAH, Dkk, laki-laki, 31 tahun, Islam, Alamat: Bajo Pulau, RT/RW 008/003, Desa Bajo Pulau, Kec. Sape, Kab. Bima	D i d u g a melakukan tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan / a t a u Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	P.21
--	---	--	--	-------------

Lap. Pol. Nomor: LP/A/ 48/V/2023/ SPKT.KOR	PadahariSabtutanggal24Juni2023 sekira Pkl. 06.00 WITA tim lidik KP. Baladewa - 8002 yang sedang melaksanakanpatrolitugasOperasi SamotaRinjani-2023dalamrangka Pengamanan Event Internasional MXGP Tahun 2023 di Sirkuit Samota Kabupaten Sumbawa telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga membawa bahan peledak menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol EA 2784 CB dari Lombok tujuan ke Sumbawa. Setelah menerima informasi tersebut tim lidik KP. Baladewa - 8002 segera menindaklanjuti dengan melakukan pengecatan di wilayah Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Selanjutnya sekira pukul 08.30 WITA tim mendeteksi dan mengidentifikasi sepeda motor yang dikendarai oleh terduga pelaku sedang mengantri masuk ke pelabuhan Kayangan dan selanjutnya menaiki KMP. Wicitra Dharma. Sekirapukul09.00WITA, tim bergerak cepat melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan diketahui identitas terduga pelaku bernama Sdr. Adirmawan yang berdomisili di Kab. Sumbawa Barat, membawa 1 buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 10 kotak warna krem berisi		D i d u g a melakukan tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang- U n d a n g Nomor 31 Tahun 2004 t e n t a n g Perikanan sebagaimana telah diubah d e n g a n U n d a n g - U n d a n g Nomor 45 Tahun 2009 d a n / a t a u Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	P.21
--	--	--	---	------

Sumber: Subdit Gakkum, Dit Poairud Polda NTB

Memperhatikan data di atas, jika dirata-rata dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 terdapat 2 (dua) kasus pengeboman ikan yang terjadi di setiap tahunnya. Angka tersebut dapat dikatakan cukup banyak mengingat perairan Pulau Lombok yang tidak begitu luas dibandingkan dengan daerah-daerah penghasil ikan lainnya.

Muh. Anton Bhayangkara Gaisar menerangkan bahwa tindak pidana pengeboman ikan yang terjadi di perairan Pulau Lombok dalam 3 (tiga) tahun terakhir jauh menurun dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya yang mencapai rata-rata 4 (empat) kasus ditiap tahunnya. Hal tersebut merupakan pencapaian yang baik bagi Dit Polairud Polda NTB dalam proses penegakan hukum, terlebih lagi penegakan hukum yang dilakukan mengutamakan pendekatan preventif.”⁷

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Dit Polairud Polda NTB tidak hanya mengutamakan penindakan secara tegas atau penerapan hukum secara represif. Penegakan hukum juga dilakukan perimbangan dengan pendekatan yang sifatnya pencegahan melalui pendekatan sosial dengan tujuan untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat dalam hal menjaga lingkungan laut disekitarnya agar tetap menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Menurut norma, penegakan hukum yang dilakukan dengan cara preventif telah diatur dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang berbunyi: “Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan.”

Penekanan dalam bunyi pasal tersebut adalah masalah pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan yang artinya adalah membentuk kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dan mengambil sumber daya laut dengan cara bijaksana demi menjaga keseimbangan ekosistem dan pemanfaatan secara berkelanjutan.

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum adalah hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar masyarakat mematuhi norma-norma hukum atau tertib hukum yang berlaku.⁸ Sementara di dalam perkembangan penegakan hukum itu sendiri, sifat memaksa tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya cara dalam penegakan hukum. Tindakan pencegahan harus dianggap juga sebagai suatu tindakan penegakan hukum yang harus diutamakan.

Menurut Muchsin, penegakan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:⁹

1. Penegakan hukum preventif, yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Hal ini biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu perbuatan pidana terjadi atau memberikan larangan atau batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.
2. Penegakan hukum represif, yaitu penegakan hukum dengan memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pelaku tindak pidana.

Dalam prakteknya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Dit Polairud Polda NTB dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu penegakan hukum secara preventif, represif dan kuratif. Muh. Anton Bhayangkara Gaisang menjelaskan model penegakan hukum yang dilakukan tersebut sebagai berikut:¹⁰

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif yang dilakukan personal Subdit Gakkum Polairud Polda NTB dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok. Tindakan preventif tersebut, tidak dimaksudkan terhadap pelaku tindak pidana pemboman ikan saja tetapi tindakan tersebut dilakukan terhadap seluruh masyarakat khususnya

7 Wawancara dengan Muh. Anton Bhayangkara Gaisar, Kasubdit Gakkum Polairud Polda NTB pada Hari Senin 29 Januari 2024 di Ruang Kasubdit Gakkum.

8 Soekanto, Soerjono dalam Jasin, Johan. (2019). Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 5.

9 Muchsin. (2013). Perlindungan dan Kepastian Hukum Di Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 42.

10 Op.Cit., Wawancara dengan Muh. Anton Bhayangkara Gaisar.

para nelayan di wilayah pesisir dengan cara membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) pemerhati lingkungan laut yang tugasnya mengawasi dan melaporkan suatu peristiwa yang mengancam lingkungan laut, mengadakan penyuluhan sadar lingkungan sampai memberikan bantuan alat tangkap ikan.

Khusus terhadap penyuluhan yang disampaikan kepada masyarakat meliputi:

- 1) Tata cara penangkapan dan pengelolaan ikan yang sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Akibat hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan;
- 3) Dampak penggunaan alat tangkap yang dilarang, misalnya penggunaan bom ikan dapat merusak lingkungan laut dan dapat menghambat populasi ikan karena daya ledaknya membunuh seluruh ikan yang masuk dalam jangkauan ledak serta khusus bom ikan dapat ledakannya dapat membunuh pelaku apabila dilakukan dengan cara yang salah.

b. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan bentuk tindakan penegakan hukum kedua yang dilakukan oleh Subdit Gakkum Polairud Polda NTB dalam upaya penanggulangan masalah tindak pidana pemboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok. Tindakan represif yang dilakukan juga dapat dipahami sebagai bentuk tindakan kontrol terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Artinya ketika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum maka aparat penegak hukum akan mengontrol melalui tindakan represif beserta sanksinya. Hal ini dilakukan agar hak-hak masyarakat dan lingkungan laut dapat terlindungi.

c. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif yang dilakukan oleh Subdit Gakkum Polairud Polda NTB bukan merupakan suatu tindakan yang terprogram tetapi suatu tindakan spontanitas yang keluar dari aparat kepolisian. Tindakan kuratif merupakan suatu bagian dalam upaya membangun kesadaran hukum bagi pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Tindakan kuratif dilakukan disela-sela tindakan represif yaitu pada saat pelaku menjalani pemeriksaan, di saat yang sama juga penyidik memberi nasehat dan membina pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tindakan kuratif ini sebenarnya bila dimaksimalkan oleh anggota Subdit Gakkum Polairud Polda NTB dapat bermanfaat bagi proses pembangunan kesadaran hukum masyarakat khususnya pelaku tindak pidana.

Dari ketiga model penegakan hukum di atas, pendekatan preventif haruslah diutamakan mengingat penegakan hukum secara represif akan langsung tertuju kepada pelaku dan akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana berupa hukuman sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perikanan. Walaupun diketahui tujuan pemidanaan saat ini tidak lagi sebagai sarana untuk pembalasan atas perbuatan pelaku, namun dengan adanya pemidanaan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan akan tetap menyisakan dampak sosial bagi pelaku di dalam kehidupannya bermasyarakat.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Korppolairud Polda NTB Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengeboman Ikan Di Wilayah Perairan Pulau Lombok

Untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tidaklah mudah mengingat perbuatan tersebut pasti dilakukan di tengah laut dimana lautan adalah hamparan perairan sangat luas, sehingga tidak mudah untuk dijangkau. Dengan kondisi tersebut aparat penegak hukum tentunya akan mengalami kesulitan untuk melakukan tangkap tangan terhadap pelaku pengeboman ikan.

Djoko Tribawono menerangkan bahwa, “tindak pidana pengeboman ikan merupakan delik materil atau tindak pidana yang perbuatannya dianggap selesai ketika telah nyata adanya akibat dari perbuatan tersebut, sehingga dalam proses penegakan hukumnya dilakukan dengan tangkap tangan. Namun operasi tangkap tangan terhadap pelaku pengeboman ikan tidaklah mudah. Petugas patroli harus sangat jeli dalam melakukan patroli karena aksi yang dilakukan pelaku sangatlah cepat.”¹¹

Menurut Muh. Anton Bhayangkara Gaisar, “bahan peledak atau bom sangatlah sensitif sehingga waktu yang diperlukan bom untuk meledak hanya sekitar lima sampai tujuh detik, setelah itu pelaku memunggut ikan yang masih utuh dengan menggunakan tanggul. Aksi pelaku hanya berdurasi sekitar empat sampai lima menit, sehingga saat petugas patroli mendengar ledakan bom atau mendapatkan laporan dari masyarakat kemudian bergegas menghampiri daerah yang diduga terkadang pelaku sudah tidak ada di tempat kejadian sebab jarak tempuh yang dibutuhkan petugas patroli untuk bisa sampai ke tempat kejadian bisa sepuluh sampai limabelas menit. Sesampai di tempat kejadian petugas hanya mendapatkan jasad ikan yang sudah hancur (radius 0-5) atau jasad ikan yang sudah mengapung (radius 6-10).¹²

Diterangkan lebih lanjut Muh. Anton Bhayangkara Gaisar, bahwa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeboman ikan yang terjadi di perairan Pulau Lombok, pihak kemanan atau kepolisian tak segan-segan mengeluarkan biaya yang besar dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan atau yang menggunakan bahan yang terlarang atau bom dalam penangkapan ikan. Dengan kesiagaan pihak kepolisian di laut dalam mengantisipasi terjadinya peledakan di perairan Pulau Lombok, akhirnya petugas telah berhasil menangkap nelayan yang melakukan pemboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok.¹³

Keberhasilan penegak hukum dalam mengamankan pelaku pengeboman ikan tidak dapat dikatakan keberhasilan penegakan hukum seutuhnya, mengingat masih terjadinya kejahatan tersebut. Artinya masih ada tugas yang belum bisa diselesaikan dalam tingkatan penegakan hukum secara persuasif, yaitu bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar kejahatan tersebut tidak dilakukan sebagai bentuk pencegahan.

Menurut Muh. Anton Bhayangkara Gaisar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dit Polairud Polda NTB dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeboman ikan, diantaranya:

1. Terbatasnya personil Dit Polairud Polda NTB;

Terbatasnya personal khususnya yang bertugas mengawasi perairan menyebabkan banyaknya permasalahan yang belum bisa teratasi secara baik. Luasnya wilayah laut tentunya menjadi tolak ukur kurangnya personal yang membidangi hal tersebut, terutama dalam melakukan tugas patroli. Bukan hanya itu, terbatasnya personal dalam hal ini mencakup belum cukupnya personil yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencegahan yaitu personil yang memiliki kemampuan membangun komunikasi dan kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.

2. Terbatasnya prasarana yang tersedia;

Perlu diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dit Polairud Polda NTB juga terbatas, sehingga hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Armada yang dimiliki

11 *Ibid.*,

12 *Ibid.*,

13 *Ibid.*,

masih sedikit dibanding luas wilayah dan jumlah nelayan yang harus diawasi. Dengan kemampuan yang dimiliki dalam menyiapkan armada yang terbatas ini tentunya masih mempunyai celah tersendiri yang akan dimanfaatkan oleh nelayan yang memakai kapal yang besar dan cepat yang tidak dapat dijangkau oleh pihak kepolisian, mengingat proses pengeboman ikan dilakukan hanya dengan waktu yang singkat.

3. Biaya operasional yang terbatas;

Demikian juga selama ini sehingga masih dijumpai banyak pelaku terhadap penangkapan ikan secara ilegal karena patroli kepolisian juga memperhatikan kendala ini dengan melakukan prioritas waktu tertentu dalam melakukan operasi di laut, karena jumlah biaya operasional yang masih terbatas.

4. Faktor Alam

Faktor alam yang dimiliki perairan di wilayah Pulau Lombok terutama di bagian Selatan merupakan salah satu faktor atau sebab sehingga selama ini masih ada dijumpai penangkapan ikan secara ilegal karena faktor alamnya. Dimana perlu diketahui laut di wilayah Selatan Pulau Lombok mempunyai banyak lempengan dan sangat panjang dan luas sehingga susah diintai oleh petugas.

Kendala-kendala sebagaimana di atas tentunya tidak dapat dibiarkan untuk menjadi kendala dalam jangka panjang. Harus ada perhatian pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan penentu anggaran untuk memprioritaskan penegakan hukum maritim secara umum agar potensi laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara bijaksana dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeboman ikan di wilayah perairan Pulau Lombok dilakukan dengan pendekatan preventif yang bersifat pencegahan, represif yang bersifat tindakan hukum nyata dengan pemberian sanksi dan tindakan kuratif berupa tindakan spontanitas yang didasarkan atas kesadaran sendiri dari aparat penegak hukum.

Di dalam keberhasilan proses penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom) yang dilakukan oleh Dit Polairud Polda NTB terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya terbatasnya personil, terbatasnya prasarana yang tersedia, terbatasnya biaya operasional dan faktor alam yang ditemui di lapangan. Kendala-kendala tersebut akan dapat diatasi jika ada campur tangan pemerintah sebagai pemegang kebijakan sekaligus penentu anggaran

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrianto, Eddy. (1996). Kamus Istilah Perikanan. Bandung: Kanisius.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2019). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mamudji, Sri. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.
- Muchsin. (2013). Perlindungan dan Kepastian Hukum Di Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dalam Jasni, Johan. (2019). Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di

Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Deepublish.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subagyo, P. Joko. (2009). Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia.

_____, Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

_____, Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

_____, Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Wawancara

Wawancara dengan Muh. Anton Bhayangkara Gaisar, Kasubdit Gakkum Polairud Polda NTB pada Hari Senin 29 Januari 2024 di Ruang Kasubdit Gakkum.

Internet

Pemerintah Provinsi NTB. (2019, Agustus 8). Ikan Untuk GEN & NTB Sejahtera Mandiri. <https://ntbprov.go.id/post/program-unggulan/ikan-untuk-gen-ntb-sejahtera-mandiri> .